

**PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP
SISTEM TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA**
(Studi di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas
Kabupaten Simalungun)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MULIA JAYA SITORUS
NPM: 1406200432



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MULIA JAYA SITORUS
NPM : 1406200432
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP SISTEM TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI DI DESA MARIHAT TANJUNG KECAMATAN BOSAR MALIGAS KABUPATEN SIMALUNGUN)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 0003036001

Sekretaris




FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS, S.H., M.H.
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten M. Khatir Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MULIA JAYA SITORUS
NPM : 1406200432
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP SISTEM
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA (STUDI DI DESA MARIHAT TANJUNG
KECAMATAN BOSAR MALIGAS KABUPATEN
SIMALUNGUN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 Oktober 2019

Pembimbing


FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I lagi:

NAMA : MULIA JAYA SITORUS
NPM : 1406200432
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/IIUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP SISTEM TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI DI DESA MARIHAT TANJUNG KECAMATAN BOSAR MALIGAS KABUPATEN SIMALUNGUN)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 0003036001

Pembimbing


FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulia Jaya Sitorus
NPM : 1406200432
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP SISTEM TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI DI DESA MARIHATTANJUNG KECAMATAN BOSAR MALIGAS KABUPATEN SIMALUNGUN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



MULIA JAYA SITORUS

ABSTRAK

PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP SISTEM TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun)

Mulia Jaya Sitorus


Keterlibatan masyarakat akan berkontribusi terhadap kualitas perencanaan program desa dan memberikan kesempatan bagi mereka dalam menyuarakan kebutuhan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus proaktif melibatkan masyarakat dengan menyediakan wadah partisipasi dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, untuk mengetahui peran serta masyarakat terhadap sistem transparansi pengelolaan alokasi dana desa, dan untuk mengetahui kendala dalam menerapkan sistem transparansi pengelolaan dana desa di desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Peran serta masyarakat terhadap sistem transparansi pengelolaan alokasi dana desa adalah keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebagai unsur dalam pengawasan demi terciptanya sebuah pemerintahan yang terbuka untuk umum agar dalam mencapai system pemerintahan yang baik. 2) Prosedur pengelolaan dana desa terdiri dari beberapa tahapan yang harus di lewatin sebagai kajian untuk menjalankan program alokasi dana desa maka setidaknya menjalankan beberapa tahap sebagai berikut: Penyusunan rancangan anggaran dana desa, Pembahasan anggaran aokasi dana desa, Persetujuan dan pengundangan anggaran desa3) Kendala yang dihadapi dalam penglolaan alokasi dana desa adalah adanya regulasi peraturan terhadap pembangunan desa masih kurang jelas dalam menjelaskan objek pembangunan desa. Dan adanya regulasi yang tumpang tindih terhadap regulasi satu sama lain. Faktor penghambat lainnya adalah kurang perdulinya masyarakat dalam keterlibatan masyarakat terhadap alokasi dana desa. Dan masi sering dijumpainya masyarakat tidak dilibatkan dalam sebuah perencanaan aokasi dana desa sehingga system transparansi masih kurang dapat dipercaya.

Kata kunci: Peran Masyarakat, Transparansi, Alokasi Dana Desa

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disamapaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu pernyataan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP SYSTEM TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan fakultas Hukum Univeersitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Idah Hanfah S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal,S.H.,M.hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin,.S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza,.S.H.,M.H selaku pembimbing, dan Bapak

Guntur Rambe., S.H., M.H selaku pembeding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yng setinggi-tinginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: Carles Sitorus dan Suibah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Desi Rohani Sitorus yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banya berperan, terutama kakanda Kasiadi sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, risky pratama putra, terimakasih kakanda atas semua kebaikannya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, kepada semua pihak yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disapaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak , retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. ,ohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun bias dari baha skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya

mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SW, amiin . sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan ,2019

**Hormat Saya
Penulis**

**MULIA JAYA SITORUS
NPM: 1406200432**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Perumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi operasioanal	7
D. Keaslian penelitian.....	8
E. Metode penelitian.....	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	9
2. Sifat penelitian	9
3. Sumber data	10
4. Alat pengumpulan data	11
5. Analisis data	13
BAB II TINJAUN PUSTAKA	
A. Pengertian partisipasi masyarakat	13
B. Pengertian pemerintahan desa.....	23
C. Pengertian transparansi keuangan.....	24

D. Tinjauan umum tentang pengelolaan	30
E. Tinjauan umum tentang alokasi dana desa	31

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengelolaan alokasi dana desa di desa marihat tanjung.....	36
1. Tahap pengelolaan alokasi dana desa	36
2. Program dan kegiatan alokasi dana desa	42
3. Standart transparansi keuangan desa	49
B. Peran serta masyarakat terhadap sistem transparansi pengelolaan aokasi dana desa.....	59
1. Bentuk transparansi masyarakat terhadap sistem transparansi	59
2. Fungsi peran serta masyarakat terhadap sistem transparansi.....	64
C. Kendala dalam Penerapan sistem transparansi pengelolaan alokasi dana desa.....	66
1. Faktor regulasi	66
2. Faktor Internal.....	69
3. Faktor eksternal.....	74

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan satu-satunya negara berbentuk kepulauan yang di dalamnya terkandung aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Keseluruhan aspek itu harus disatukan secara intensif demi mencegah terjadinya disintegrasi daerah.¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengataur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan otonomi yang dimiliki Desa tersebut maka dapat dipahami bahwa Desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kesenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa.

¹ Jazim Hamidi. 2016. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 1.

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan dana desa. Permendes No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target

RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat mencakup: a) peningkatan kualitas proses perencanaan desa; b) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; c) pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa; d) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa; e) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; f) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; g) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Negara kesatuan yang melekat secara vertikal pada distribusi kekuasaan menciptakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini dicapai secara administratif dengan mengembangkan kebijakan desentralisasi.² Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

² Josef Mario Monteiro. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 30

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Pada 2016, penyerapan dana desa meningkat menjadi 99,83%. Masyarakat mampu membangun 66.000 km jalan desa sesuai kebutuhan, 511 km jembatan di desa, 1.800 pasar, dan curah tambatan longsor ada 38.000 unit.³Masalah yang kemudian muncul adalah regulasi yang relatif baru ini belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah. Hal lain yang cukup menjadikan perhatian adalah semakin besarnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat/daerah ke desa.

Firman Allah SWT di QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

³ Kemendesa, “Dana Desa”, melalui [www.kemendesa .go.id](http://www.kemendesa.go.id), diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pkl 8.58 WIB.

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Buruknya pengelolaan dana desa ini akibat dari tidak pedulinya masyarakat desa. Sehingga akan memberikan kesempatan bagi-bagi orang-orang yang ingin memperkaya diri sendiri. Seyogyanya masyarakat desa harus ikut andil dalam mengawasi setiap anggaran serta alokasi dana desa, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Peran masyarakat pada saat ini masih belum optimal. Keadaan tersebut dapat kita lihat dari berbagai kegiatan dan proses pembangunan di desa. Desa belum melibatkan peran masyarakat secara menyeluruh dalam proses pembangunan desa, kecuali hanya melalui karang taruna. Sehingga tidak heran ketika banyak pemuda desa yang melakukan urbanisasi.

Keterlibatan masyarakat akan berkontribusi terhadap kualitas perencanaan program desa dan memberikan kesempatan bagi mereka dalam menyuarakan kebutuhan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus proaktif melibatkan masyarakat dengan menyediakan wadah partisipasi dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program desa. Memberikan kesadaran bagi masyarakat baik kelompok pemuda, kaum perempuan, dan masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa sangat diperlukan dan mestinya jadi kewajiban bagi pemerintah untuk melibatkan elemen masyarakat desa.

Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga

mellindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.⁴

Sadar atau tidak sadar, sesungguhnya anggaran tersebut adalah uang yang mereka bayar melalui pajak maupun retribusi lainnya yang dikumpulkan oleh pemerintah. Uang itu lalu didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui program pembangunan. Masyarakat berhak mengawasi dan mengetahui ke mana anggaran tersebut dipergunakan. Kontrol masyarakat akan memberikan dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat.

Transparansi dalam penganggaran harus diutamakan untuk menjamin anggaran tersebut tepat sasaran. Untuk memaksimalkan kontrol masyarakat pemerintah harus menyediakan pusat pengaduan masyarakat yang mudah diakses oleh publik. Sehingga ketika ada indikasi pelanggaran, maka masyarakat akan tanggap dan melapor yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Peran Serta Masyarakat Terhadap Sistem Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁴ Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 36.

- a. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun?
- b. Bagaimana peran serta masyarakat terhadap sistem transparansi pengelolaan alokasi dana desa?
- c. Bagaimana kendala dalam menerapkan sistem transparansi pengelolaan dana desa di desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian di dalam pembahasan ini yang bisa diambil antara lain:

- a. Secara Teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya bagi jurusan hukum dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri untuk dapat mengetahui bagaimanaperan serta masyarakat terhadap sistem transparansi pengelolaan alokasi dana desa.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan,memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang peran serta masyarakat terhadap sistem transparansi pengelolaan alokasi dana desa.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui peran serta masyarakat terhadap sistem transparansi pengelolaan alokasi dana desa.
3. Untuk mengetahui kendala dalam menerapkan sistem transparansi pengelolaan dana desa di desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Peran Serta Masyarakat Terhadap Sistem Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Peran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan berdasarkan gotong royong atas ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan atau ikut serta dan secara aktif terhadap sebuah kegiatan demi keterbukaan dalam mencapai dan memaksimalkan kepentingan bersama.

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

2. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
3. Transparansi adalah keterbukaan dan pertanggungjawaban.
4. Pengelolaan adalah serangkaian pengaturan manajemen terhadap sebuah anggaran atau perencanaan laba untuk mengatur penggunaan dan penetapan sebuah anggaran demi terwujudnya sebuah tujuan bersama.
5. Dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

D. Keaslian Penelitian

Peran Serta Masyarakat Terhadap Sistem Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Peran Serta Masyarakat Terhadap Sistem Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Peran Serta Masyarakat Terhadap Sistem Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun)”**

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁶ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷

⁶ Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁷ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).
- b. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.
- c. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data primer yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁸
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁹

5. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui data primer dan data sekunder, kemudian di analisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

⁸ *Ibid.*, halaman 21.

⁹ *Ibid.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi menurut Soegarda Poerbakawatja, yaitu partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikut sertakan didalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat kepada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normative dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total yaitu penegakan hukum secara penuh.

Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang

dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Partisipasi masyarakat adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk social memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Secara rinci penulis membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Berdasarkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif adalah

1. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

2. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
3. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
5. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
6. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
7. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Pada umumnya semakin terasa bahwa negara-negara baru berkembang, atau yang belum maju dibutuhkan peranan serta fungsi pemerintah yang lebih besar. Biarpun cara pelaksanaan dari peranan serta fungsi tersebut berbeda-beda. Peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan pendorong pembangunan (*development agent*) diakui, tetapi caranya bisa dilakukan melalui pimpinan dan pengaturan serba negara, atau pemberian kebebasan pada sektor swasta yang cukup besar, ataupun suatu usaha pembangunan berencana di mana pemerintah memberikan peranan dalam pengarahan serta melakukan cara-cara tak langsung (dengan menggunakan banyak upaya melalui mekanisme pasar/harga) untuk merangsang perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat luas.

Peranan pemerintah dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:¹⁰

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
2. Kemudian timbul pengertian tentang *Service State*, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat.
3. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai

¹⁰ Didi Suryadi, "Peranan" melalui, <http://didisuryadi94.blogspot.com/2016/08/bab-ii-tinjauan-pustaka-peranan.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pkl 13.44 WIB.

enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi “*development agent*” atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula bahwa *involvement* atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara:¹¹

1. Operasi langsung (*operation*): pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Pengendalian langsung (*direct control*): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “*action lader*” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi *action lader*.
3. Pengendalian tak langsung (*indirect control*): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”
4. Pemengaruhan langsung (*direct influence*): di sini dilakukan persuasi dan nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.

¹¹*Ibid.*

5. Pemengaruhan tak langsung (*indirect influence*): ini adalah bentuk involement yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efesiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (*promoting a receptive attitude toward innovation*).

Partisipasi merupakan suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tugas) seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan seseorang. Peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu.

Partisipasi (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Seperti yang dikemukakan oleh Ralph Linton yang dikutip oleh Soerjono Soekanto tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena dia mengatur perilaku seseorang, yang menyebabkan seseorang tersebut pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Seseorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain. Biasanya setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.¹²

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

¹² Saca Firmansyah, "Partisipasi Masyarakat", melalui, <https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/> diakses pada hari selasa tanggal 03 september 2019 pukul 13.54 WIB.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap

lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

B. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan Desa diartikan sebagai: “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”. Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

Kedudukan desa sebagai bagian dari wilayah dalam daerah otonomi daerah memiliki tujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, tujuan penyaluran dana ke desa juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dinamika pemerintahan desa berkaitan dengan pola wewenang yang berkembang di desa. Pada dekade 1970-an, wewenang pemerintah desa meningkat lebih tinggi dari pada kekuasaan tokoh masyarakat, penguatan wewenang tersebut juga sejalan dengan peningkatan kekuasaan kecamatan di seluruh wilayah , untuk

menguatkan kewenangan tersebut berupa pemberian dana bantuan desa secara rutin, dan peningkatan proyek-proyek pembangunan desa.

C. Transparansi Keuangan

Transparansi adalah keterbukaan dan keuangan adalah segala sesuatu keadaan yang menunjukkan adanya aktifitas menggunakan uang, dengan demikian transparansi keuangan adalah system keterbukaan yang menunjukkan segala kegiatan yang menggunakan uang. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.¹³ Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi dilakukan oleh pemerintah yang melaksanakan kebijakan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan latar belakang program tersebut, maka dibutuhkan tata kelola ADD yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pemafaatan ADD perlu mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

¹³ Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo. "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa". *dalam Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Volume 5, November 2015

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Baik daerah Tingkat I maupun daerah tingkat II mempunyai dua sumber utama keuangan daerah, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih atas tingkatannya.¹⁴

Transparansi mempunyai makna dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara pemerintah melaksanakan keterbukaan kepada masyarakatnya. Mulai dari pembuatan kebijakan sampai dengan pelaksanaan kebijakan.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN)

Sering terjadinya KKN karena pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan tidak melakukan transparansi yang benar kepada masyarakatnya. Tidak

¹⁴ Philips M. Hadjon, dkk. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 113.

memberikan informasi-informasi mengenai jalannya pemerintahan itu sendiri sehingga KKN terus terjadi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵ Transparansi adalah informasi yang relevan yang tersedia untuk manfaat publik secara umum dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan disebarakan

Pengertian keterbukaan dalam penjelasan Pasal 24 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyedia informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif.

Menurut Smith bahwa proses transparansi meliputi:

¹⁵ Iqsan. "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur", dalam *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Februari, 2016.

1. *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur)

Bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memerhatikan kebutuhan masyarakat.

2. *Consultation processes* (Proses Konsultasi)

Dalam proses pembuatan peraturan harus dilakukan konsultasi antara pemerintah dengan masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat mencapai tujuan dari pemerintah dan dapat ditaati oleh masyarakat.

3. *Appeal rights* (Permohonan Izin)

Bahwa proses permohonan izin tidak berbelit dan harus mengikuti standar yang ada. Prosesnya terbuka untuk umum sehingga tidak terjadi korupsi.

Berdasarkan pengertian transparansi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah sebagai pembuat, pelaksana serta penanggung jawab dari segala macam kebijakan yang dibuat yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat dan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya.

Transparansi yang dikemukakan termasuk pemerintah memberikan akses yang jujur dan benar kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Setiap masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan anggaran sebab hal tersebut berkaitan dengan aspirasi masyarakat dan hajat hidup masyarakat banyak.

Pelaksanaan asas transparansi oleh pemerintah diperlukan agar dapat tercapainya pemerintahan yang baik dan juga agar masyarakat dapat percaya

sepenuhnya terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah itu sendiri. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.

Transparansi (keterbukaan) pemerintah adalah sesuatu hal yang substansial, sebab dengan transparansi tersebut masyarakat dapat memperoleh lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan yang dijalankan. Implementasi asas transparansi dalam penyusunan anggaran mengandung pengertian bahwa seluruh proses penyusunan anggaran dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi.

Pentingnya transparansi pemerintah dalam perencanaan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anggaran karena pemerintah memiliki kewenangan penuh terhadap segala urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak mulai dari membuat kebijakan sampai pada proses pelaksanaan kebijakan yang mana segala sesuatunya akan berdampak kepada masyarakatnya. Dengan adanya transparansi dari pemerintah dan masyarakatpun dapat mengakses informasi dengan mudah, benar dan jujur sehingga tidak ada kebohongan dalam pelaksanaannya.

D. Pengelolaan

Pengelolaan adalah kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, berarti pula pengaturan atau pengurusan. Manajemen dapat dilihat sebagai proses, yakni: proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Maka, pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Sesuai dengan pernyataan Giffin dalam jurnal yang menyatakan sebagai berikut:

Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Berdasarkan definisi manajemen di atas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan dan pengawasan. Dalam penelitian ini pengelolaan diartikan sebagai proses yang dijalankan oleh suatu organisasi (Pemerintah Desa maupun masyarakat) dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini pengelolaan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

E. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sertapelayanan masyarakat.

ADD bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Menurut Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepala desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Pembangunan daerah merupakan upaya daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Selain itu, pembangunan daerah merupakan

perwujudan dari pelaksanaan diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.¹⁶

Sumber dana desa:

1. Pendapatan asli Desa: hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi Dana Desa dari APBN.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK).
5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota.
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding
2. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan.

¹⁶ Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 155.

3. Biaya tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD , honor ketua RT/RW serta penguatan kelembagaan RT dan RW.
4. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
5. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Tujuan Alokasi Dana Desa sebagai berikut.

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Manfaat Alokasi Dana Desa bagi kabupaten/kota yakni sebagai berikut.

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota

2. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang
3. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutan
4. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

1. Tahapan pengelolaan alokasi dana desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki dua pendekatan, yaitu desa membangun dan membangun desa yang tidak ada pada peraturan-peraturan sebelumnya. Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kedua pendekatan ini diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa.

Dalam pengelolaan anggaran dana desa semua elemen dalam masyarakat harus dilibatkan hingga perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, sekretaris desa di isi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, sekretaris desa yang sudah ada sebelum berlaku Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 di isi oleh bukan pegawai negeri sipil namun secara bertahap akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa telah diperjelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 241/PMK.07/2014 tentang Pertanggung Jaawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa menyatakan bentuk-bentuk dana desa seperti dana alokasi khusus, dan dana tambahan desa semua diperoleh berdasarkan

ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan atas status kedudukannya dan dapat disalurkan dengan ke rekening khusus desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Pengelolaan alokasi dana desa adalah serangkaian pemanfaatan anggaran dana desa dalam sebuah bentuk kegiatan yang telah disepakati oleh beberapa elemen baik dari pihak stake holder pemerintahan hingga elemen masyarakat. Berdasarkan Pasal 77 undang-undang desa menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, serta kepastian nilai ekonomi.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menentukan alokasi dana desa haruslah berdasarkan wewenang yang sah dimiliki oleh kepala desa, maksud wewenang tersebut adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain wewenang adalah kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum yakni terwujudnya kesewenang-wenangan.

Philipus M. Hadjon mengemukakan dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena objek hukum administrasi adalah wewenang pemberitahuan dalam konsep hukum publik. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. Stroik dan J.G. Steenbeek menyatakan: “*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kembergrip in het staats-en administratief recht*”. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.¹⁷

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa Marihat Tanjung harus mengambil bagian setiap peran serta yang dimiliki serta dapat memberikan ide-ide pokok yang dianggap penting dan dapat dipertanggung jawabkan nadapaun pihak yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Kepala desa.
- b. Perangkat desa
- c. Badan permusyawaratan desa
- d. Kepala adat
- e. Warga masyarakat
- f. Para ahli jika diperlukan.

¹⁷ Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media, halaman 6.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

Disamping perangkat diatas dapat dibentuk lembaga lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, seperti lembaga permasyarakatan, karang taruna, rukun warga dan lain lain.

Menurut Ridwan H.R., keberadaan peraturan kebijaksanaan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah *freies ermessen*. Oleh karena itu, sebelum menjelaskan peraturan kebijaksanaan, terlebih dahulu dikemukakan mengenai *freies ermessen*.¹⁹

Adapun tahap prosedur pengelolaan anggaran dana desa dapat kita temui dalam Undang-Undang Desa No. 16 Tahun 2004 pada bab IX yaitu pada bagian pembangunan desa menyatakan beberapa tahap yang perlu dilewati dalam penggunaan anggaran dana Desa yaitu sebagai berikut:²⁰

a. Penyusunan rancangan pengelolaan alokasi dana desa:

- 1) Disusun dan diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Dalam penyusunan harus mengutamakan asas pengelolaan yang baik

- 2) Sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, rapat dengar pendapat. Hal ini merupakan bagian dari hak masyarakat dalam memberikan arahan setiap kebijakan pemerintah. Dengan ide-ide yang dapat dipertanggung jawabkan

¹⁹ Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 210.

²⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

- 3) Hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi anggaran desa. Konsultasi yang melibatkan semua elemen menghasilkan beberapa revisi yang mungkin dapat diterima oleh semua pihak dan menjadi dasar dapat diterimanya pengeluaran anggaran dana desa.
 - 4) Anggaran desa yang telah disempurnakan, diajukan, dalam rapat pembahasan dan penetapan anggaran desa.
- b. Pembahasan anggaran desa:²¹
- 1) Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah anggaran desa harus sudah diterima oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa (selambat-lambatnya 7×24 jam sebelumnya).
 - 2) Anggaran desa usulan Kepala Desa disampaikan kepada pimpinan BPD dengan surat pengantar dari Kepala Desa. Anggaran desa usulan anggota BPD disampaikan secara tertulis (surat pengantar) dari pengusul kepada pimpinan BPD.
 - 3) Anggaran desa yang telah disampaikan kepada Pimpinan BPD, selanjutnya didisposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor.
 - 4) Anggaran desa yang telah mendapatkan nomor, diumumkan dalam Rapat Paripurna bahwa anggaran desa telah diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD/Komisi.

²¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

- 5) Penjelasan anggaran desa dari pihak pengusul (Pemdes dan atau para pengusul dari anggota BPD).
 - 6) Pemandangan umum dari anggota BPD dan Pemerintah Desa.
 - 7) Pembahasan dalam komisi bersama Pemerintah Desa dan atau pengusul.
 - 8) Pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan.
- c. Persetujuan dan pengundangan alokasi dana desa:²²
- 1) Apabila anggaran desa tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3×24 jam sebelum rapat pembahasan kedua, anggaran desa harus sudah disempurnakan.
 - 2) Apabila anggaran desa yang disempurnakan tersebut belum disetujui, maka diupayakan melalui pendekatan (*lobby*) beberapa pihak yang belum menyetujui.
 - 3) Anggaran desa yang telah disetujui BPD, harus disampaikan kepada Pemerintah Desa, misalnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APBDesa oleh Kepala Desa.
 - 4) Apabila anggaran desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan atau sebagian anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka pemerintah desa dapat menggunakan anggaran desa tahun lalu.

²² Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

d. Peraturan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa:

- 1) Kepala Desa dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan alokasi dana desa yang dituangkan dalam keputusan Kepala Desa.
- 2) Keputusan Kepala Desa tersebut harus disampaikan BPD dengan tembusan Bupati dan Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan untuk keperluan pengawasan.

e. Penggunaan alokasi dana desa

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telah mengatur penggunaan dana desa tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- 2) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh kementerian desa dan pihak transmigrasi.
- 3) Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapat dilakukan sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- 4) Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus mendapatkan persetujuan bupati atau walikota.
- 5) Kementerian atau lembaga teknis terkait dan kabupaten atau kota dapat melakukan pendampingan pelaksanaan.

2. Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Marihat Tanjung

Program pembangunan pada dasarnya merupakan upaya untuk melaksanakan strategi dan kebijakan pemerintah desa Marihat. Program pembangunan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencanantindakan/pembangunan. Kegiatan pembangunan merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan program, penjabaran kegiatan memiliki tingkat kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diurikan dalam RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) desa Marihat, kegiatan pembangunan masi bersipat indikatif (bersifat pikiran sehingga belum operasional dan belum sampai pada perhitungan teknis).

Tujuan pembangunan berdasarkan pendekatan sumber daya manusia adalah memanfaatkan tenaga manusia seoptimal mungkin, dalam kegiatan yang produktif menghasilkan produk dan jasa.²³ Program dan kegiatan pembangunan dirumuskan dalam bentuk tabel dan matriks. Dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan didasarkan pada tingkat masalah dan tindakan serta memperhatikan visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan desa nagori.²⁴

- a. Tujuan, sasaran, dan tolak ukur keberhasilan pengelolaan anggaran dana desa
 - 1) Tujuan pengelolaan anggaran dana desa

²³ Siswanto Sunamo. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 86.

²⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

Dalam hal ini tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi pemerintah desa Marihat Tanjung bersama rakyat. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tujuan yang dirumuskan perlu memperhatikan misi pembangunan desa Marihat Tanjung.

Tabel 1.
Misi dan Tujuan²⁵

No	Misi	Tujuan
1	Membangun tata pemerintahan Desa Marihat Tanjung yang baik dengan bersendikan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab, saling percaya, dan partisipasi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Marihat Tanjung dan pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas dan terpercaya 2. Mewujudkan pola hubungan kemitraan dan kebersamaan antara pemerintah desa dengan badan perwakilan dan warga masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pemerintah dan pembangunan.
2	Meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan dan berkeadilan.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dibidang pendidikan/ketrampilan kesehatan dan keimanan kepada tuhan yang maha esa.

²⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

3	Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, terutama disektor pertanian pangan dan perkebunan.	Meningkatkan dan memperluas sumber-sumber perekonomian rakyat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
---	--	---

2) Sasaran dan tolak ukuran keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuai yang akan dicapai atau yang dihasilkan oleh pemerintah desa nagori, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sasaran meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja pemerintah nagori, keberadaan sasaran menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana jangka panjang yang bersifat yang menyeluruh berarti menyangkut keseluruhan kepentingan *stackholder*.

Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu setiap bidang sasaran perlu ditentukan tolak ukur keberhasilannya.

Tabel 2.
Sasaran Dan Tolak Ukur Keberhasilan²⁶

No	Sasaran	Tolak Ukur Keberhasilan
1	Meningkatkan kemampuan para pamong desa nagori dalam mengelola	1. Administrasi perkantoran desa nagori tertata rapi. 2. Tersedia perencanaan pembangunan desa

²⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

	pemerintahan.	nagori.
2	Meningkatnya keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan desa nagori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan 2. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. 3. Keterbukaan dalam pelayanan public. 4. Ketersediaan pamong pemerintahan desa nagori dalam menerima kritikan dan saran dari masyarakat.
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemampuan dan keberanian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada maujana atau kepala tokoh setempat maupun langsung kepada aparat pemeritah desa. 2. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. 3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pemerintahan desa nagori. 4. Meningkatnya rasa memiliki dari warga desa nagori terhadap proses dan hasil pembangunan.
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya saran dan prasarana pendidikan dan kesehatan secara memadai. 2. Meningkatnya peserta wajib belajar sembilan tahun atau rendahnya anak yang tidak sekolah. 3. Rendahnya angka masyarakat yang sakit. 4. Rendahnya tingkat angka kematian anak bayi dan kematian ibu melahirkan. 5. Menurunnya angka pengangguran di desa nagori. 6. Semakin maraknya umat melakukan peribadatan sesuai degan akidah dan kepercayaannya masing-masing. 7. Rendahnya tingkat kriminalitas dan kenakalan remaja. 8. Menurunnya angka kemiskinan di desa nagori.

5	Berkembangnya sumber-sumber atau sarana prasarana ekonomi rakyat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana peternakan yang memadai. 2. Meningkatnya hasil para petani. 3. Tersedianya pasar tradisonal di desa nagori 4. Tersedianya koperasi di desa nagori.
---	---	---

3) Strategi Pembangunan dan Kebijakan

Strategi pembangunan nagori menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan desa nagori, prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kereangka yang berpikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan, berdasarkan strategi tersebut selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam mennetukan arah kebijakan keuangan dana desa nagori, kebijakan umum dan program-program pembangunan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan maka pemerintahan nagori menempuh strategi sebagai berikut:

Tabel 3.
Strategi Kebijakan²⁷

No	Strategi	Kebijakan
1	Penguatan kapasitas pemerintah desa nagori dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik.	1. Mengembangkan kemampuan pamong pemerintahan dalam mengelola pemerintahan.
2	Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar	1. Mengembangkan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

²⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

	lebih berfungsi dalam pengelolaan pembangunan.	Nagori 2. Mengembangkan hubungan hubungan kemitraan pemerintahan nagori , maujana dan warga masyarakat desa.
4	Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.	1. Peningkatan kualitas pendidikan 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
5	Meningkatkan penataan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.	Mengatur keterlibatan dalam pemanfaatan lahan.
6	Peningkatan jumlah kualitas sarana prasarana perekonomian	1. Membentuk dan mengembangkan badan usaha desa nagori (BUMDES) 2. Meningkatkan kualitas produktifitas lahan.

4) Bentuk Kegiatan Alokasi Dana Desa Marihat Tanjung

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat banyak perlunya sebuah tindakan dan kegiatan sebagai kebijakan publik, salah satu program kegiatan tersebut adaah pengelolaan alokasi dana desa. Berikut adalah kegiatan desa marihat tanjung yang berkenaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.
Daftar Kegiatan Alokasi Dana Desa²⁸

No	Kegiatan	Jumlah Dana
1	Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 249.200.000
2	BPJS ketenaga kerjaan/kesehatan	Rp. 31. 968.432
3	Operasional kepala desa	Rp. 44.786.800
4	Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp. 2.335.000
5	Tunjangan Badan Permusyawaratan Deesa	Rp. 46.800.000
6	Penyediaan aset tetap perkantoran	Rp. 21.714.624
7	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa	Rp. 5.000.000
8	Pengelolaan tata praja pemerintahan desa	Rp. 3.850.000
9	Bidang pembinaan masyarakat	Rp. 4.920.000
10	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 25.000.000

3. Standart Transparansi Keuangan Desa

Standar Pelaporan Keuangan Desa diperlukan dalam menyikapi kewajiban akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa menjadi subyek pembangunan, menyebabkan aliran dana APBN kepada desa.

²⁸ Data Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun.

Setiap desa memperoleh alokasi dana dari APBN sebesar Rp1 miliar ditambah sumber dana lain, yang ditinjau dari sisi manfaat sangat luar biasa. Dengan adanya dana desa, diharapkan pengangguran dan kemiskinan berkurang. Apabila desa sejahtera terwujud semua masyarakat bahagia maka dapat dikatakan ekonomi kerakyatan sudah berhasil.

Peran Camat akhir-akhir ini seperti tidak berfungsi, gaji besar namun tidak punya peran apa-apa. Ke depan koordinasi dan evaluasi dana desa akan diarahkan ke Camat. Apabila nanti standar akuntansi desa sudah dibuat, siapa yang meyakini bahwa desa dalam membuat laporan keuangan telah sesuai dengan standar. Telah terjadi beberapa kali sosialisasi Ikatan Akuntan Indonesia dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan tertengarai bahwa semangat desa itu luar biasa. Tertengarai pula bahwa di antara berbagai desa, terdapat kompetisi yang sehat. Tertengarai bahwa kompetisi tersebut berakibat baik pada pembangunan dan pemeliharaan fasos-fasum, antara lain ditemukan bahwa kualitas pekerjaan jalan desa menjadi lebih baik karena dikerjakan sendiri oleh desa tersebut daripada diborongkan. Dengan demikian dana desa berpotensi memberi dampak biliar atau *multiplier effect*. Pembangunan desa juga bertujuan memerangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Bahwa untuk menyusun standar akuntansi desa, satu satunya standar setter yang dibentuk berdasar amar UU Keuangan Negara memang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). KSAP yang mesti menyusun Standar Akuntansi

Pelaporan Keuangan Desa. Perlu sekali standar keuangan desa. Kemudian dasar hukumnya yaitu harus Peraturan Pemerintah.

Standar ideal adalah standar yang dibuat agar diterima (*general accepted*) desa se-Indonesia dengan segala heterogenitasnya. Dalam UU Desa, pendidikan minimal perangkat desa SMA sedangkan kepala desa yaitu SMP. Jadi standar dibuat sesederhana mungkin, artinya standar SMP. Yang paling penting bahwa penyusunan laporan keuangan bukan paksaan tetapi sukarela, bukan pada rule based tetapi principle based dan voluntary based. Standar Pelaporan Keuangan Desa harus dibuat se-low level mungkin, diterima semua pihak tanpa bantuan konsultan atau pakar.

Selain BPKP yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam membuat komputersasi pedoman dan aplikasi pertanggungjawaban keuangan sesuai Permendagri, IAI juga telah memfasilitasi dan mendampingi desa. Direncanakan bahwa pada bulan Mei 2016 akan diresmikan kelembagaan atau fungsi pendamping desa, yang akan diwisuda oleh Gubernur di depan Presiden NKRI.

IAI sudah memiliki *Quality Assurance*, supaya terjadi sinkronisasi antar semua perwakilan IAI. Apabila ada perbedaan, dapat disamakan dalam Panduan Pendamping Desa, dengan pelatihan dan sertifikasi IAI. Bahwa KSAP sedang dalam proses penyusunan standar yang sudah dikomunikasikan dengan BPK.

Dalam area *governance*, KSAP membahas beberapa hal yang menyangkut aturan yang sebaiknya disusun sebagai panduan berbentuk Standar Akuntansi bagi aparat desa. Siapa dan bagaimana yang akan menyusun standar akuntansi. Meski dalam aturan UU, jelas bahwa KSAP sudah diberi tugas dan mandat untuk menyusun

standar akuntansi pemerintahan (SAP). Jika bicara pemerintahan maka lingkungannya Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Namun karena kesantunannya, KSAP ingin mengajak bicara agar keputusan yang diambil ownershipnya disemua regulator. Jika desa merupakan entitas sendiri yang terpisah dari kabupaten/kota, suka tidak suka harus diaudit. KSAP meneruskan rencana yang telah dilakukan. Rencana untuk terus melakukan konsultasi pada stakeholder akan terus dilakukan. Pada saatnya nanti jika akan dilakukan public hearing tentu akan disampaikan kepada stakeholder.

Bahwa kita melihat adanya fenomena dana-dana dari pemerintah ke desa. Aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri perlu dipayungi oleh standar. Praktik yang ada harus ada standarnya. Secara Undang-undang, standar akuntansi pemerintahan (SAP) disusun oleh Komite Standar. Dari sudut pandang proses, KSAP sudah menyiapkan tim dan melakukan riset sebagai persiapan menyusun standar akuntansi pelaporan keuangan desa. Sebagai langkah selanjutnya, KSAP ingin memastikan bahwa setiap stakeholder mempunyai kesamaan pendapat dan pikiran. Bahwa KSAP sudah menghubungi Dirjen Bina Pemerintahan Desa, untuk bersama-sama mendorong akuntabilitas di desa. Pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, namun belum ada standarnya. Bagaimana kita menyamakan persepsi perlu atau tidak membuat standar. Bahwa Permendagri telah mengatur mengenai penatausahaan keuangan dan aset desa, suatu praktik yang mengarah pada sistem di desa.

Bahwa desa adalah entitas pelaporan. Dalam kerangka konseptual jelas disebutkan yang membedakan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Salah satu ciri

dari entitas pelaporan bahwa pemimpinnya dipilih melalui pemilihan, terlepas bagaimana nanti auditnya. Desa itu adalah entitas pelaporan ada pada Paragraf 11 PSAP 11. Sebagai entitas pelaporan adalah dibiayai oleh APBN/APBD, dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, pimpinan adalah pejabat pemerintah yang diangkat dan dipilih oleh rakyat, entitas membuat pertanggungjawaban, baik langsung atau tidak langsung kepada wakil rakyat.

Desa melakukan pengelolaan keuangan desa dan membuat pertanggungjawaban; Terdapat alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; Tuntutan akuntabilitas dari masyarakat atas pengelolaan keuangan Desa; Desa adalah unit pemerintahan daerah terkecil, sebagai bagian integral dari akuntansi pemerintah daerah Kabupaten atau Kota dalam NKRI, maka pertanggungjawaban keuangan Desa sebaiknya diatur secara nasional.

Dari perspektif Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri telah membuat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan desa (LRA dan neraca) untuk dievaluasi oleh Kabupaten/Kota. Laporan Keuangan Desa lepas, tidak terintegrasi dan tidak digabungkan, dilampirkan juga tidak. Dalam perspektif seperti itu, desa tidak diletakkan sebagai entitas akuntansi namun entitas pelaporan. Yang minus dari regulasi adalah standar. Betul-betul baru dalam tataran sistem dan prosedur, standar pelaporan keuangan desa belum ada. Peraturan Desa ada dua ; yaitu Peraturan tentang APBDesa yang dibuat dengan Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan tentang

pelaporan keuangan Desa. Permendagri memang tidak menyinggung tentang audit dan standar, hanya terbatas pada sistem.

Jika dilihat dari transaksi bisnis pendapatan dan belanja pemerintah desa itu independen, desa sebagai entitas pelaporan. Terpisah dari entitas kabupaten/kota. Dari sisi peraturan perundang-undangan, desa sebagai pemerintah tersendiri. Bahkan proses penganggarannya pun ada badan tersendiri. Jadi tidak masuk dalam APBD Kab/Kota. Dalam peraturan disebutkan bahwa pertanggungjawaban sampai pelaporannya di Menteri Dalam Negeri. Namun, tidak ada pernyataan harus diaudit oleh BPK dan tidak dibilang disusun sesuai standar. Hal itu menjadi salah satu lubang dari sisi peraturan perundang-undangan. Aspek ketiga yaitu kapasitas. Adanya Standar Pelaporan Keuangan Desa supaya ada acuan dalam membuat laporan keuangan desa. Jika berbentuk standar, KSAP harus melihat PSAP Nomor 01, Kerangka Konseptual dan melihat lagi aturan Pemerintah, apakah ada pembatasan ruang lingkup atau bisa dibuat standar sendiri. Walaupun di bawah kabupaten/kota tapi desa merupakan entitas sendiri yang mandiri.

Kekhawatiran jika tidak ada aturan/standar seperti pemerintah pada saat pertama kali membuat laporan keuangan repot dalam mengisi angka-angka di neraca. Terakhir tentang kapasitas desa, jangan sampai akuntansi justru membebani penyelenggaraan pembangunan di desa. Jangan sampai sumber daya di desa habis untuk menyusun laporan keuangan saja. Desa merupakan entitas independen dan entitas pelaporan maka harus diaudit. Yang masih jadi pertanyaan, mengapa

pertanggungjawabannya ke kabupaten/kota, seharusnya pertanggungjawaban keuangan desa disampaikan kepada semacam DPR/Badan Permusyawaratan Desa.

Perlunya standar pemerintah desa lebih tepat ditanggapi oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa sebagai end user. Dulu desa hanya mengelola 50 juta, namun sekarang mengelola hampir 800 juta. Terjadi guncangan budaya (culture shock) dalam pemerintahan desa Gubernur Jawa Timur sampai menyampaikan kepada aparat desa agar tidak takut menggunakan dana desa. Jika dibuat standar maka standar tidak terlalu tinggi dan perlu pentahapan. Jangan sampai uang di desa itu habis untuk konsultannya.

NKRI perlu standar desa dan harus ada opini dari BPK untuk Laporan Keuangan Desa. Bahwa Desa merupakan entitas independen bukan bagian dari kabupaten/kota. Berita baik bagi Pemda Kabupaten/Kota, bahwa opininya tidak dipengaruhi oleh Laporan Keuangan Desa. Independensi desa menyebabkan tidak dikaitkan dengan kabupaten/kota. Apabila laporan keuangan desa dilampirkan juga indah, tapi tanpa pengaruh opini atas kabupaten/kota.

Standar Laporan Keuangan Desa sebaiknya dibuat seringan mungkin. Mengambil hikmah bahwa standar syariah dan standar ETAP tidak perlu menggunakan *fair value accounting* seperti SAK (besar), Laporan Keuangan desa tak perlu akrual paripurna, apabila KSAP nanti sepakat membuat sebuah set standar lebih sederhana seperti Standar ETAP dibanding SAK (besar). KSAP selalu berjuang untuk tidak mempersulit desa, sebaliknya kalau dapat Standar Laporan Keuangan Desa meningkatkan kedigdayaan desa sebagai ujung tombak NKRI. Dalam sejarah

pembangunan standar, KSAP selalu bersinergi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Terkait akuntansi pemerintahan, semua pihak sadar, bahwa derajat dari Peraturan Pemerintah (Standar) akan mengungguli Peraturan Menteri. Maka jika ada perbedaan maka Peraturan Menteri tersebut diamandemen sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Standar). Dalam praktik yang ada sebelumnya, sudah biasa Peraturan Menteri muncul lebih dahulu daripada Peraturan Pemerintah.

Konsultan akuntansi desa sebaiknya dibatasi, jangan sampai konsultan oportunistik yang memanfaatkan kesempatan aliran dana desa. Desa membutuhkan aplikasi/sistem akuntansi gratis. Masalah sumber daya, sebagai masalah utama, APBDes dapat mengalokasikan dana pengadaan SDM Desa. Untuk pengadaan SDM, desa mungkin bisa mempekerjakan akuntan khusus yang mengurus pelaporan desa.²⁹

Gagasan pembuatan Standar Akuntansi Desa. Bahwa terkait standar pelaporan keuangan desa menurut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus melihat SDM yang ada di desa, karena itu seyogyanya standar yang dibuat mewakili desa dari Sabang sampai Merauke. Bahwa Laporan Keuangan Desa itu penting, pelaporan keuangan tersebut tidak hanya sekedar pelaporan aliran dana APBN karena desa sendiri punya kepemilikan atas desa itu sendiri. Dalam pembangunan transparansi, siapa pun di desa dan masyarakat dapat melihat laporan tersebut. Standar akuntansi & pelaporan memang harus sederhana. Kementerian Desa PDTT telah menyiapkan pendamping desa, untuk kabupaten ada 4-6 orang,

²⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

kecamatan 2 orang, dan 1 orang untuk mendampingi 3 desa, sehingga standar akuntansi sederhana dapat disampaikan dan dilatihkan oleh para pendamping tersebut kepada aparat dan kepala desanya.

Perintah UU Keuangan Negara tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan tentang pendirian Komite Standar nan independen menghasilkan PP 24/2005 dan PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). UU Keuangan Negara tidak memberi batasan tentang entitas Laporan Keuangan. Pada tahun 2003 KSAP menetapkan entitas pelaporan Laporan Keuangan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu kementerian, lembaga nonkementerian, kabupaten dan kota.

Desa dan kelurahan tidak disebut-sebut secara eksplisit dalam SAP umumnya, pada konsep entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan Laporan Keuangan Pemerintahan khususnya. Rancang bangun SAP secara eksplisit mewajibkan pemerintah pusat cq kementerian, lembaga negara non kementerian, pemerintah daerah cq kabupaten dan/atau kota mandiri.

Pertanggungjawaban keuangan desa sudah diatur dalam UU Desa, yang akan menjadi dasar penyusunan PSAP Desa. Terdapat dua kemungkinan PSAP Desa, (1) PSAP tentang Laporan Keuangan Desa, atau (2) PSAP tentang Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagai Lampiran Laporan Keuangan Kabupaten/Kota.

Sinkronisasi aturan akuntabilitas desa dengan SAP adalah penting, karena terdapat kemungkinan Laporan Keuangan Desa dilampirkan kepada Laporan

Keuangan Kabupaten atau Laporan Keuangan Kota Mandiri, apabila KSAP menetapkan Laporan Keuangan Desa dalam PSAP Desa.

Apabila terdapat kemungkinan Desa tidak membuat Laporan Keuangan Desa, apabila KSAP – dalam PSAP Desa – menetapkan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa sebagai lampiran Laporan Keuangan Kabupaten/Kota. Agar akuntansi Desa terintegrasi dengan SAP, yaitu agar akuntansi desa koheren, harmonis, tidak bertentangan dengan SAP, PSAP atau Buletin Teknis. Apabila penyusun standar akuntansi desa bukan KSAP, maka muncul dua standard setter akuntansi pemerintahan, yang tak selalu dapat seiring sejalan, akan menjadi fenomena buruk bagi NKRI. Apabila sebuah kementerian berinisiatif membangun pedoman akuntansi desa, atau sistem akuntansi desa, dikhawatirkan rancang bangun tersebut tak selaras dengan SAP dan Buletin teknis PSAP. Karena penerima amar UU Keuangan Negara untuk urusan akuntansi pemerintahan adalah sebuah komite yang dibentuk pemerintah NKRI.

B. Peran Serta Masyarakat Terhadap Sistem Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Bentuk Peran Serta Masyarakat Terhadap Sistem Transparansi

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada

masyarakat. Keterbukaan atau transparansi akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan kepada pemerintah desa.

Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah desa justru akan mengakibatkan segala bentuk kecurigaan terkhusus dalam pengelolaan anggaran dana desa sehingga perlu adanya peran serta masyarakat demi terwujudnya system transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa peran serta inilah yang menjadikan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa. Sehingga masyarakat lebih dapat merasakan kemanfaatan dari program yang di rencanakan secara bersama yang memang tujuan utama dalam pengelolaan anggaran dana desa tersebut adalah demi mewujudkan pembangunan kesejahteraan rakyat desa.

Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala desa Nagori Marihat Tanjung menyebutkan bahwa desa Nagori Marihat Tanjung telah menerima anggaran dana desa semenjak tahun 2004, pemerintah desa selama ini telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui beberapa huta atau dusun dalam hal ini desa nagori terbagi menjadi delapan huta adau dusun, sosialisasi tersebut seperti menanyakan tentang kesulitan yang dialami oleh masyarakat dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang jumlah anggaran dana Desa yang selama ini telah di gulirkan dengan cara menempelkan poster-poster anggaran dana desa pada jalan umum.

Dalam hal peran serta, masyarakat juga dilibatkan meninjau ulang kegiatan anggaran dana desa karena pemerintah desa ingin menunjukkan system transparansi yang akuntabilitas terhadap segala kegiatan yang menyangkut dana ataupun keuangan

desa yang pada dasarnya adalah milik rakyat itu sendiri. Selama menjalankan aktifitas kegiatan yang dibiayai dari anggaran dana desa masyarakat melakukan atas inisiatif sendiri berdasarkan asas gotong royong dengan dikoordinir oleh perangkat setempat.

Perencanaan kebijakan publik tanpa melibatkan perhitungan masyarakat maka akan menjadikan perencanaan di atas kertas saja, maka perlunya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa adalah mutlak perlu adanya, dalam pentingnya peran serta tersebut maka diperlukan juga adanya kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama.

Strategi yang bisa diterapkan adalah penyadaran, untuk keberhasilan program tersebut warga masyarakat dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga keterlibatan emosional. Seperti yang terjadi disampel penelitian masyarakat berinisiatif untuk membangun wilayahnya sendiri, karena mereka menganggap bahwa desa tempat mereka mengadu nasib dan tempat bernaung bagi keluarganya, rasa memiliki yang kuat disamping sipat kegotong royongan yang melekat dalam diri masyarakat.

Peran serta atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilihat dari dua hal yaitu.

a. Peran Serta Dalam Perencanaan

Dapat dilihat dari dua aspek positif dan negatif. Pada segi positif peran serta adalah mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama. Sedangkan negatifnya adalah kemungkinan tidak dapat dihadirinya pertentangan

antara kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau menghambat tercapainya suatu keputusan bersama. Fakta yang ditemui di lokasi studi, perencanaan anggaran dana desa masih sebatas beresensi positif dikarenakan perencanaan anggaran dana desa dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diawali dari kegiatan musyawarah dusun atau huta.

Masyarakat diberikan kebebasan terutama kepala toko adat setempat untuk menuangkan segala ide-idenya berkaitan kegiatan yang direalisasikan. Kesepakatan-kesepakatan yang terjalin selama musyawarah berlangsung menjadi ketentuan yang harus dijalani bersama, sebab kesepakatan dapat mempermudah segala aktivitas yang dilaksanakan masyarakat dalam memanfaatkan anggaran dana desa.

Kesepakatan tersebut berupa sumbangan dari warga berbentuk material yang secara langsung dapat dimanfaatkan untuk pembangunan jalan. Hal itu terjadi di huta pambela VIII desa nagori mariatanjung yang dapat dijelaskan secara partisipatif manfaat perencanaan yang melibatkan keikutsertaan masyarakat desa yaitu:

- 1) Masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasi bidang-bidang/sector-sektor yang perlu dilakukan perbaikan dengan demikian diketahui masa depan mereka terutama yang terjadi di daerah studi bahwa jalan-jalan umum yang perlu perbaikan juga merupakan hasil rekomendasi dari masyarakat.

2) Masyarakat dapat berperan dalam perencanaan masyarakat kedepannya tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan dari luar daerah pedesaan. Masyarakat dapat menghimpun sumber daya dan sumber dana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki masyarakat bersama.

b. Peran Serta Dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam tahap pelaksanaan ini pun juga menganut dua unsur kemungkinan seperti partisipasi dalam perencanaan yaitu dilihat dari segi aspek positif dan juga negatif. Pada sisi positif peran serta adalah bagian terbesar dari program yang dapat menyelesaikan pekerjaan, tetapi sisi negatifnya adalah kecenderungan yang menjadikan warga desa sebagai objek pembangunan dimana warga hanya dijadikan pelaksanaan pembangunan tanpa dorongan untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga warga desa tidak secara emosional terlibat dalam program, yang mengakibatkan kegagalan seringkali tidak dapat dihindarkan, teori ini sepadan dengan realita di lokasi studi, bahwa dimana bila dicermati dari segi positif nya partisipasi masyarakat desa nagori mariat tanjung sangatlah memberi nilai positif yang besar bagi diri masyarakat, karena semua kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa dengan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui dari dusun hingga melibatkan para toko adat setempat.

Untuk melawan keburukan-keburukan yang dapat ditimbulkan dari pengelolaan alokasi dana desa tidak ada penangkal yang lebih hebat daripada

memeriksa perkara dimuka umum, dari permulaan sampai akhir. Lagi pula sifat terbuka pemeriksaan suatu kebijakan mengandung keuntungan besar, dalam arti seperti jaman dulu, rakyat mengikuti sepenuhnya jalan program kebijakan yang sedang berlangsung dapat mengikuti perkembangan hukumnya, dapat menciptakan opini tentang pokok-pokok lemahnya yang terdapat didalamnya, dan dapat menjalankan pengaruhnya agar transparansi tetap terpelihara dengan baik.

2. Fungsi Peran Serta Masyarakat Terhadap Sistem Transparansi

Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi fungsi perlunya peran serta masyarakat terhadap system transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa yaitu:³⁰

a. Peran serta masyarakat sebagai fungsi pendukung keberhasilan

Terciptanya akselerasi pembangunan masyarakat desa di tangan masyarakatlah maju mundurnya desa, menjadi prinsip yang harus dipahami oleh *stakeholder* di desa. Dengan menyampingkan kepentingan-kepentingan pribadi dan egosentris pemangku kebijakn desa dan menomor satukan masyarakat diatas segala-galanya.

b. Peran serta masyarakat sebagai objek tujuan kesejahteraan.

Dalam hal ini segala bentuk kebijakan public adalah demi terwujudnya kesejahteraan rakyatnya sehingga perlunya adanya keterlibatan peran serta masyarakat dalam penglolaan anggaran dana desa.

³⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

- c. Peran serta masyarakat dalam transparansi pengelolaan anggaran desa sebagai bentuk pengawasan.

Dalam hal ini masyarakat adalah suatu pihak yang merupakan elemen pengawasan terhadap control kebijakan public demi terwujudnya asas pemerintah yang baik atau *good governace*. Menurut Paulus Effendi Lotulung pengelolaan terhadap dana perimbangan daerah akan benar-bener dapat dilakukan pemantauan oleh beberapa unsust didaerah secara horizontal. Tindak lanjut terhadap pengawasan dan pemantauan yang dihasilkan tetap berada didalam kwenagan instansi terkait, namun laporan badan-badan tersebut kepada lembaga legislative didaerah haruslah tetap dapat menjadi obyek dari opini public.

Pengawasan masyarakat disini menjadi dominan sehingga menjadi katup penekan untuk menghindari kebocoran-kebocoran, penyalahgunaan kewenangan kolusi dan sebagainya menjadi lebih ketat.

- d. Peran serta masyarakat sebagai sumbangsi pemikiran.

Masyarakat dapat memberikan segala ide-ide positifnya terhadap suatu rencana pembngunan desa. Baik dalam bentuk proposal maupun aspirasi melalui perwakilan oleh kepala adat setempat. Hal tersebut senada dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat 1 butir c menyatakan bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang penyelenggaraan kegiatan desa.

C. Kendala Dalam Menerapkan Sistem Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun

1. Faktor Regulasi

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, piñata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan ini sungguh jelas dan point pertama yang yang patut kita pahami bersama adalah perencanaan. Perencanaan telah menjadi icon sekaligus menjadi syarat dasar bagi pengelolaan keuangan desa.

Dalam perencanaan itu kepala desa dituntut untuk membuat ketentuan regulasi kondusif ini terlihat jelas dari adanya keterlibatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa, hampir semua perundang-undangan desa yang memerintahkan adanya turunan peraturan melalui Perda dan Perbup sama sekali belum ditindak lanjutin. Contoh konkrit nyata adalah tidak adanya perbup tentang perencanaan desa sebagai perintah Pasal 89 Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.³¹

Kurangnya peraturan membuat pemerintah desa merasa bingung memahami dalam pengelolaan dana desa sehingga perlunya beberapa ketentuan yang perlu diterbitkan seperti Peraturan lain yang mesti disediakan oleh Bupati melalui SKPD

³¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

terkait misalnya Perbup tentang pengadaan barang dan jasa di desa, serta perbup tentang pengelolaan keuangan desa. Padahal, turunan regulasi-regulasi ini sangat penting untuk membantu kepala desa dan perangkatnya. Semua regulasi yang ada saat ini sifatnya masih abstrak. Yang diatur adalah hal-hal bersifat umum.³²

Kebijakan tentang pengalokasian Dana Desa tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Artinya, setiap tahun desa di seluruh Indonesia mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Dalam praktiknya, implementasi UU Nomor 6 yang disahkan pada Tahun 2014 itu masih menuai banyak masalah, di antaranya, belum terpenuhinya jumlah anggaran yang ditetapkan dalam UU dan masalah pengucuran dana secara beransur-ansur.

Masalah yang pertama ini cukup mengganjal, sebab, jika jumlah anggaran ini belum ditetapkan secara pasti, maka yang terjadi adalah spekulasi kebijakan tentang besaran dana desa yang akan dikucurkan. Ketetapan jumlah anggaran sangatlah penting, hal ini terkait secara langsung dengan kebutuhan akan pengelolaan dana desa untuk tujuan pemberdayaan desa dan pengembangan perekonomian daerah dalam lingkup kecil.

Ada empat kriteria yang dijadikan dasar dalam pembagian dana desa, yakni jumlah penduduk, taraf kemiskinan, luas wilayah dan struktur geografis. Sehingga, pengucuran dana desa mengacu pada keadaan dan kondisi-kondisi spesifik desa tersebut, agar pengelolaan Dana Desa dapat sesuai porsi dan kebutuhan. Tetapi

³² Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

faktanya, cara-cara membagikan Dana Desa menurut empat kriteria ini belum terlaksana dengan baik.

Masalah yang kedua adalah soal tahapan pengucuran dana yang seharusnya hanya satu kali saja. Fakta di lapangan menunjukkan, penyaluran Dana Desa ini justru dilakukan secara bertahap, yakni sistem pembagian beransur antara dua sampai tiga tahap. Sistem pembagian semacam ini akan menyulitkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban program kerja.

Penyaluran secara bertahap ini juga menjadi masalah krusial, alih-alih dana itu akan difungsikan dengan baik sesuai kebutuhan, justru yang terjadi adalah pengelolaan Dana Desa ini menjadi sangat tertatih-tatih dan tidak sesuai dengan target program kerja dalam kurun waktu satu tahun lamanya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat 2, menyebutkan bahwa “pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan”. Sedangkan tahapan pembangunan di Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 terdiri dari:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Tahapan yang disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan tahapan di dalam

siklus manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Akibatnya, di dalam pasal selanjutnya dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membahas masing-masing tahapan terlihat ada *missing link* karena tidak ada pasal yang menjelaskan tentang evaluasi. Sementara pasal yang mengatur tentang pengawasan berisi bagaimana hak warga memperoleh informasi pembangunan, melakukan pengawasan dan melakukan pengaduan.

Tahapan evaluasi merupakan satu rangkaian dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh internal pemerintah. Hasil dari evaluasi akan memberikan masukan atas proses perencanaan berikutnya. Sedangkan pengawasan adalah tindakan mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak di luar pemerintah (eksternal). Dengan demikian, terlihat jelas perbedaan antara evaluasi dengan pengawasan.

2. Faktor Internal (Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa)

- a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat tentang rencana program pengelolaan dana desa

Masyarakat merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa, sehingga perlunya sosialisasi dapat dimungkinkan adanya titi rantai pemerintah yang baik dengan hubungan sosialisasi bermasyarakat. Semakin banyak masyarakat yang dilibatkan dalam program pembangunan maka semakin kecil resiko kegagalan yang di dapatkan, hal ini perlu untuk dilaksanakan, namun nyatanya masi ada saja program yang dijalankan pemerintah yang diketahai masyarakat hanya

sebatas laporan pertanggung jawaban dari sebuah kegiatan, sehingga pemanfaatan tidak secara langsung dirasakan oleh rakyat banyak.³³

Sosialisasi terhadap masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi atau berinteraksi antara pemerintahan dengan masyarakat desa yang mana komunikasi bertindak sebagai pengontrol perilaku anggota dalam beberapa cara yang juga memfasilitasi pengambilan keputusan, komunikasi menyediakan kebutuhan informasi individual dan kelompok untuk membuat keputusan dengan mengirimkan data untuk mengidentifikasi dan evaluasi pilihan alternatif.

b. Pengembangan dan Pembinaan dari Program Hasil Pengelolaan Alokasi Dana Desa Belum Dapat Secara Berkesinambungan.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa bukan hanya sebatas berupa Fisik namun juga dapat berupa pengembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat sehingga anggaran yang digunakan berdasarkan permohonan atau proposal yang di sampaikan masyarakat hanya bersipat sementara, contohnya permohonan dalam pembiayaan pengobatan korban bencana alam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak jelasnya hasil dari dana desa secara berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh rakyat warga desa marihat tanjung. Disamping itu, tidak jelasnya regulasi yang menyatakan kepastian besarnya anggaran

³³ Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

dana desa yang didapat sehingga dapat memicu kecurigaan rakyat tentang jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintahan desa.³⁴

c. Adanya Konflik Antara Pemerintahan Desa Dengan Kelompok Masyarakat Tertentu

Konflik adalah proses atau hasil interaksi dimana pihak pertama merasa bahwa kepentingannya ditentang atau dipengaruhi secara negative oleh pihak lain. Dalam menyelenggarakan kepentingan umum itu dapat saja timbul konflik kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain bahkan antara kelompok tertentu dengan pihak pemerintahan desa. Sehingga dapat saja penyelenggara pemerintahan desa dalam hal ini akan mengorbankan kepentingan masyarakat tertentu demi kepentingan umum. Pendapat ini dapat diperjelas dengan contoh, bilamana terjadi pembangunan jalan baru maka secara otomatis penyelenggara pemerintah akan mengambil suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan, yakni dengan melakukan suatu pencabutan hak atas tanah yang terkena pembangunan jalan baru tersebut. Tanah masyarakat yang terkena proyek tersebut tentu saja dari sisi harganya secara ekonomi akan meningkat harga jualnya dibandingkan dengan tanah yang jauh dari proyek pembangunan jalan tersebut. Meskipun dari segi harga penetapan ganti rugi dianggap sesuai, namun dari sisi kesuburan tanah yang diambil belum tentu sesuai atau sama dengan kondisi tanah sebelumnya.

³⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

Saat ini konflik atau pertentangan semakin banyak terjadi. Berbagai unsur elemen masyarakat termasuk unsur penguasa dapat menjadi penyebab timbulnya konflik. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuat tidak berdaya dan lemahnya seseorang atau sekelompok orang. Setiap elemen baik dari masyarakat maupun pihak-pihak pembuat kebijakan yang menyumbang terjadinya konflik di masyarakat mungkin tidak menyadari bahaya yang mengancam disintegrasi sosial ini akan berdampak pada keutuhan negara.

Dari sisi masyarakat, konflik terjadi kebanyakan akibat dari persaingan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok yang semakin sulit dijangkau. Pertarungan mencari penghidupan yang lebih baik dan pemenuhan hajat hidup menyulut timbulnya konflik antara masyarakat yang termarginalkan dengan masyarakat yang memiliki tingkat kenyamanan yang baik, baik itu diperoleh karena hasil usahanya maupun karena adanya perlindungan pemerintah terhadap kelangsungan usaha dan kesejahteraannya. Kecemburuan sosial antara si miskin dan si kaya, serta kehadiran penguasa yang dianggap berat sebelah menimbulkan konflik yang lebih luas.

Sumbangan pemerintah dalam menciptakan konflik, dapat berawal dari kebijakan dan tindak-tanduk pemerintah yang alih-alih pro rakyat dan berkeadilan, malah disinyalir menguntungkan segelintir manusia yang belum tentu juga bagian dari warga negara Indonesia yang baik. Pelanggar aturan mendapat perlindungan yang jelas, sementara warga negaranya yang taat aturan malah terombang-ambing

dalam ketidak pastian jaminan hukum. Termasuk issue minoritas dan mayoritas yang tidak dapat ditengahi oleh pemerintah dengan baik, serta pemerataan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak masyarakat yang belum mendapatkan porsi sesuai keharusannya.

Disinilah perlunya muncul pemimpin yang kharismatik dimana kharismanya timbul dari sejumlah nilai-nilai kebaikan yang istiqomah dijalankan dalam kehidupannya. Kharisma yang terbentuk dari kesesuaian antara ucapan dan perilaku sehingga mampu menjadi role model masyarakat dan problem solver bagi permasalahan-permasalahan yang ada.. Bukan pemimpin yang hadir dengan ucapan yang tidak bisa dipegang atau malah menjadi *trouble maker*.

d. Sering kali ditemukan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa

Anggaran dana desa yang kurang jelas besaran yang diterima oleh pemerintahan desa dari pemerintah pusat menimbulkan spesifikasi angka yang tidak pasti, dengan demikian menjadikan permainan angka dana yang dilakukan oleh aparaut pemerintahan desa demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, hal tersebut ditemui dengan adanya kecurigaan yang secara jelas dengan bentuk hasil program yang tertuang dalam laporan rencana jangka menengah tidak dapat diterima secara akal besaran biaya terhadap hasil dari pembiayaan dana anggaran desa, seperti perbaikan jalan yang sedikit namun pengeluaran yang tidak masuk akal.

e. Transparansi yang masi kurang jelas disampaikan oleh pemerintahan desa.

Transparansi yang diminta masyarakat bukan hanya sebatas keuangan anggaran dana desa namun juga mengenai perekrutan karyawan yang dapat ditempatkan dalam instansi pemerintah tersebut ataupun karyawan BUMDes. Selama ini masyarakat masih menilai kurangnya transparansi dalam perekrutan karyawan BUMDesa.

3. Faktor Eksternal Sumber Daya Manusia

a. Masyarakat Bersikap Kurang Peduli

Terlaksananya pengelolaan anggaran dana desa sangat dipengaruhi oleh masyarakat mengingat masyarakat itu sendiri merupakan bagian dari unsur pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan public yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Namun jika masyarakat tersebut justru kurang peduli maka unsur pengawasan ini akan hilang dan tentu sasaran kebijakan public tersebut sulit akan terpenuhi. Selain kurangnya dalam pengawasan masyarakat juga masih kurang peduli terhadap penjangaan hasil dari pembangunan desa yang berdasarkan hasil program pengelolaan dana desa maka pengelolaan desa hanya sebatas pemanfaatan yang tanpa di dasari oleh kepastian hasil dan tujuan.³⁵

b. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui Proram Dari Anggaran Dana Desa

Warga desa yang menjadi partisipan ini sudah mengetahui keberadaan dari program pengelolaan anggaran dana Desa, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh

³⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

aparapemerintahan desa menyebabkan masyarakat tidak mengetahui jenis program kebijakan dan fungsi serta tujuan dari rencana tersebut. Hal ini tentu menjadi hambatan yang dihadapi dalam perencanaan pengelolaan anggaran dana desa. Komunikasi antara masyarakat dengan aparat pemerintah desa perlu ditingkatkan selagi bentuk adanya tita rantai kepentingan antara pemerintah dan rakyatnya demi terwujudnya keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁶

c. Sumber daya manusia yang kurang baik.

Kemampuan sumber daya manusia dalam pembangunan desa sangat perlu adanya sebagai bentuk pemberian segala sesuatu bentuk pemikiran dan ide-ide yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pembangunan kesejahteraan desa. Keterlibatan para cendekiawan dalam penyusunan rencana akan menghasilkan sebuah kebijakan yang dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat karena telah dianalisis secara baik oleh sumber daya manusia yang baik pula, hal ini sangat perlu dilibatkan. Namun nyatanya banyak mereka yang warga desa dapat diterima pemikirannya justru mereka lebih memilih untuk pindah mencari kehidupan baru di daerah kota. Sehingga jarang dilibatkan dalam sebuah diskusi pembangunan desa mereka sendiri.

4. Faktor Sumber Daya Alam

Tidak sedikit kita menemui adanya sebuah bencana alam yang kita temui di beberapa desa. Dengan demikian pembangunan desa akan lebih sulit karena yang dihadapi adalah alam itu sendiri yang tidak diketahui musibah kapan akan terjadi. Hal

³⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

tersebut mengakibatkan penggunaan anggaran dana desa lebih banyak terhadap pemberian bantuan kepada mereka yang terkena musibah. Masyarakat desa yang nantinya akan memperoleh manfaat secara langsung dari adanya program ini dituntut untuk turut berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa.³⁷

Selain bencana yang dihadapi jumlah anggaran dana desa juga terkadang jauh dari kata mencukupi dalam penanggulangan bencana yang terjadi. Berikut identifikasi masalah dan potensi terhadap desa marihat tanjung:

Tabel 5.
Identifikasi Masalah³⁸

No	Masalah	Potensi
1	Bila musim terjadi erosi disebabkan tidak adanya pembuangan limbah keluarga	Tenaga kerja untuk gotong royong
2	Kreatifitas remaja kurang diberdayakan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Remaja yang bias dibina. • Sumber daya manusia yang bagus • Tenaga kerja
3	Masih banyak kaum yang belum beraktivitas dirumah untuk menambah penghasilan keluarga.	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat usaha • Sumber daya manusia bagus
4	Kurangnya pemanfaatan halaman rumah warga untuk berusaha.	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan • Tenaga kerja

³⁷ Faizatul Karimah, dkk. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat". *dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, November 2018.

³⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Suriawan, selaku Kepala Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

5	Proses belajar mengajar yang kurang baik disebabkan fasilitas yang kurang memadai.	<ul style="list-style-type: none">• Guru• Siswa• Gedung sekoah
6	Bila musim hujan kondisi jalan becek berlubang sulit dilewati kendaraan.	<ul style="list-style-type: none">• Tenaga kerja untuk gotong royong
7	Pada musim kemarau, warga sulit mencari air bersih.	<ul style="list-style-type: none">• Lahan• Tenaga kerja
8	Rumah yang tidak layak huni	<ul style="list-style-type: none">• Lahan• Tenaga kerja

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran serta masyarakat terhadap sistem transparansi pengelolaan alokasi dana desa adalah keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebagai unsur dalam pengawasan demi terciptanya sebuah pemerintahan yang terbuka untuk umum agar dalam mencapai sistem pemerintahan yang baik. Dalam pengelolaan alokasi dana desa masyarakat dapat dilibatkan dalam pemberian ide-ide pokok perencanaan program pembangunan selain sebagai subyek pelaku penerapan program namun juga menjadi obyek sasaran keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa yaitu kesejahteraan masyarakat desa.
2. Prosedur pengelolaan dana desa terdiri dari beberapa tahapan yang harus di lewati sebagai kajian untuk menjalankan program alokasi dana desa maka setidaknya menjalankan beberapa tahap sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rancangan anggaran dana desa.
 - b. Pembahasan anggaran aokasi dana desa.
 - c. Persetujuan dan pengundangan anggaran desa.
3. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah adanya regulasi peraturan terhadap pembangunan desa masih kurang jelas dalam menjelaskan objek pembangunan desa. Regulasi yang tumpang tindih

terhadap regulasi satu sama lain. Faktor penghambat lainnya adalah kurang pedulinya masyarakat dalam keterlibatan masyarakat terhadap alokasi dana desa. Masih sering dijumpainya masyarakat tidak dilibatkan dalam sebuah perencanaan alokasi dana desa sehingga sistem transparansi masih kurang dapat dipercayai.

B. Saran

1. Disarankan hendaknya pemerintahan desa seharusnya lebih giat mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa.
2. Disarankan agar pihak masyarakat dapat lebih peduli terhadap pembangunan desa sebagai tempat tinggal mereka dengan cara aktif dalam pengawasan demi terwujudnya sistem transparansi pemerintahan.
3. Disarankan hendaknya pemerintah dapat menciptakan regulasi mengenai sistem pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Jazim Hamidi. 2016. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Josef Mario Monteiro. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Philips M. Hadjon, dkk. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Siswanto Sunarno. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

C. Jurnal

- Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo. "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa". *dalam Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Volume 5, November 2015.
- Faizatul Karimah, dkk. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat". *dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, November 2018.

Iqsan. “Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”, dalam *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Februari, 2016.

D. Internet

Kemendesa, “Dana Desa”, melalui *www.kemendesa.go.id*, diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pkl 8.58 WIB

Didi Suryadi, “Peranan” melalui, <http://didisuryadi94.blogspot.com/2016/08/bab-ii-tinjauan-pustaka-peranan.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pkl 13.44 WIB

Saca Firmansyah, “Partisipasi Masyarakat”, melalui, <https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/> diakses pada hari selasa tanggal 03 september 2019 pukul 13.54 WIB

**PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP SISTEM
TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

Hasil Wawancara

Nara Sumber : Muhammad Suriawan , S.Pd.I

Jabatan :Kepala Desa Marihat Tanjung

Waktu Wawancara :11 Agustus 2019

1. **Soal** : bagaimana bentuk peran serta masyarakat terhadap system transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab: peran serta masyarakat dalam system transparansi pengelolaan alokasi dana desa dilibatkan dalam beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap dalam pelaksanaan dan tahap evaluasi pengelolaan alokasi dana desa, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program-program desa

2. **Soal** : apakah peran serta masyarakat merupakan syarat mutlak dalam setiap kebijakan alokasi dana desa?

Jawab: dalam setiap kebijakan disarankan harus melibatkan masyarakat karena dalam setiap kebijakan tersebut tujuan utama nya adalah pembangunan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Jika setiap kebijakan tidak melibatkan masyarakat maka kebijakan itu kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3. **Soal** : apakah fungsi peran serta masyarakat dalam system transparansi oleh pemerintahan desa?

Jawab : fungsinya adalah sebagai pendukung keberhasilan kebijakan pemerintah, sebagai pengawasan terhadap kebijakan agar tidak ada penyelewengan dana desa, sebagai pemberi ide-ide terhadap kebijakan dan mendukung sukses ny pelaksanaan alokasi dana desa agar tepat sasaran

4. **Soal;** bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi ataupun ide-idenya agar di dengar pemerintah desa?

Jawab : masyarakat menyampaikan aspirasi atau ide-idenya di perkumpulan kelompok tani,perwiritan (pengajian) kepada BPD dan kepala dusun,dan di smpaikan kepada kepala desa agar di jadikan sebagai program desa

5. **Soal:** bagaiman cara masyarakat dalam menyampaikakan aspirasi mereka dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut?

Jawab: masyarakat berhak menyampaikakan aspirasinya dengan menyampaikakan saran atau ide-ide berupa lisan atau tertulis secara terbuka tetang pengelolaan alokasi dana desa ataupun kebijakan pemerintah desa lain.

6. **Soal :** siapa saja yang terlibat dalam mensukseskan pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab :dalam prosedur pengelolaan alokasi dana desa bebrapa pihak yang terlibat seperti. Kepala desa, perangkat desa, badan permuyawaratan desa(BPD) lembaga pemberdayaan masyarakat(LPM) warga masyarakat dan juga para ahli jika diperlukan,

7. **Soal :** apakah yang menjadi dasar terhadap pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab: uu no 6 tahun 2014.dan dari rencana pembanguna jangka menengah(RPJM)yg sudah di susun oleh pemerintah desa setiap 5 tahun sekali

8. **Soal :** bagaimana tahapaan dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa?

Jawab: adapun tahap yang hrus dilalui adalah tahap rancangan, tahap pembahasan, tahap persetujuan alokasi dana desa, dan tahap memperoleh hasil kegiatan.

9. **Soal** : adakah kegiatan yang diprioritaskan terhadap pengelolaan alokasi dana desa ?

Jawab : menurut peraturan perundang-undangan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan keadaan desa tersebut, yg mana harus di bangun atau di but untuk kemaslahatan masyarakat

10. **Soal** : bagaimana visi dan misi dan tujuan dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa nagori marihat tanjung?

Jawab : misi dan tujuan alokasi dana desa yang dilakukan oleh desa nagori membangun pemerintahan nagori yang baik,bersih, sejahtera dan mandiri.visi nagori marihat tanjung adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat yg di dukung dengan layanan pemerintahan yang baik,pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia serta sumber daya alam

11. **Soal** : apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan alokasi dana desa di nagori?

Jawab: factor regulasi, factor kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahn desa kepada masyarakat mengenai alokasi dana desa.transparansi yang masi kurang jelas disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat nagori marihat tanjung. Adanya konflik pribadi maupun kelompok masyarakat dengan pemerintah desa, dan juga kurangnya kepercayaan aatara masyarakat dengan pemerintah desa.

12. **Soal** : bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyampaikn kegiataa secara transparansi?

Jawab : pemerintah dapat melaporkan RPJM kepada masyarakat yang dapat dimiliki oleh secara umum dan dapat mudah di akses melalui kantor lurah, dan pemerintah jua seering memberikan informasi mengenei laporan keuangan terhadap alokasi dana desa berupa laporan di spanduk dan lain-lain.

13. **Soal** : bagaimana hasil kegiatan pengelolaan alokasi dana desa apakah hasilnya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung kepada masyarakat?

Jawab: manfaat terhadap alokasi dana desa yg tepat sasaran dapat langsung dirasakan oleh masyarakat desa nagori mlihat tanjung

14. **Soal** ; bagaimana uapaya pemerintah desa dalam menagani hambatan yang ada?

Jawab, pemerintah dapat melakukan soisalisasi yang baik kepada masyarakat, dan menimalisasikan dampak buruk kebijakan.

Soal : apakah besaran alokasi dana desa nagori tiap tahunnya nominalnya di ketahui besar jumlahnya?

Jawab: besaran dana dalam pengelolaan alokasi dana desa diperoleh berdasarkan besarnya khas pemerintah kabupaten kota yang diberikan kepada pemerintah desa



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktiat Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MULIA JAYA SITORUS
NPM : 1406200432
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP SISTEM TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI DI DESA MARIHAT TANJUNG KECAMATAN BOSAR MALIGAS KABUPATEN SIMALUNGUN)
Pembimbing : FAISAL RIZA SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3-9-2019	perbaikan abstrak, Rumusan masalah	
5-9-2019	latar belakang, huruf tulisan	
7-9-2019	Tinjauan pustaka, metode.	
9-9-2019	Baca PONS III.	
28-9-2019	footnote, kalimat ² , sumbernya.	
2-10-2019	Turnitine.	
	Tanda di Daftar pustaka.	
4-10-2019	Bedah Ponce. perbaiki	
4-10-2019	penulisan	
5-10-2019	Daftar Sidang	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH) S.H., M.H.)

(FAISAL RIZA SH., M.H.)